

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, dengan kewenangannya yang mengatur sendiri untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan yang membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Sebagai pelayan publik, dalam pengelolaan pemerintah tidak boleh berfokus pada profit saja. Tetapi, fokus utamanya adalah untuk melayani masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah harus dapat menangani masalah sosial pada masyarakat dengan membuat peraturan dan kebijakan yang adil. Manajemen publik yang merupakan tugas pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan publik yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk sebagai sarana pencapaian kebutuhan publik.

Manajemen adalah dengan melihat pekerjaan seorang manajer. Pada umumnya, pekerjaan seseorang manajer meliputi berbagai fungsi. Menurut Shermerhom, fungsi-fungsi tersebut adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Leading*), Pengendalian (*Controlling*). (Krisnawati et al., 2021)

Pengawasan yang merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan dalam tindakan penjagaan dan mengawasi. Dalam hal pengawasan pemerintahan diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan efisien dan efektif. Melalui

pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah penyimpangan, atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Erdward bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam implementasi kebijakan perintah yang tertuang dalam sebuah kebijakan harus disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu untuk melaksanakannya. (Syaripudin et al., 2020)

Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu kebijakan atau aturan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki. Singkatnya, dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatunya berjalan dengan rencana dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 pasal 1 ayat (17) tentang Retribusi Jasa Usaha, Panggung Reklame adalah papan atau bangunan untuk iklan dipasang di tempat terbuka dan mudah terlihat serta permanen. Reklame merupakan salah satu sarana atau alat yang digunakan sebagai untuk penyampaian informasi, menawarkan, serta mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik.

Reklame adalah alat komunikasi pemasaran produk dan atau jasa yang sudah sejak lama digunakan. Meskipun terdapat banyak definisi reklame, namun pada intinya mempunyai arti yang mirip, yaitu tentang sesuatu yang ditunjukkan kepada umum untuk tujuan produk atau jasa diketahui dan dibeli masyarakat. (Simatupang, 2019)

Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (16) tentang Pajak Daerah, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (6) tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. (Djabier, 2015)

Reklame pada umumnya ditempatkan di area yang sering dilalui oleh masyarakat, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya, yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya. Reklame juga merupakan sebagai alat komunikasi visual dalam lingkungan perkotaan, dengan tujuan untuk mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. (Hermawan, 2020)

Walaupun reklame fungsi utamanya adalah sebagai sarana pendukung, namun bagi pihak perusahaan reklame ini penting untuk mempromosikan produknya agar dikenal oleh masyarakat. Sehingga perlu bagi pemerintahan untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame. Serta perlu adanya pengendalian pengawasan perizinan dalam pemasangan reklame ini.

Menurut Wirianto, Karena digunakan sebagai media promosi salah satunya, fungsi reklame semakin disukai masyarakat, mengingat dapat juga sebagai media untuk menyampaikan pesan sosial misalnya, itulah mengapa perannya begitu penting saat ini. Namun hal ini harus berbanding lurus dengan keteraturan dalam pemasangannya, estetika serta keindahan harus tetap diperhatikan, seperti membentuk keserasian antara luas tempat dan kondisinya dengan reklame yang digunakan. Maka diperlukan untuk memperhatikan beberapa hal tertentu ketika ingin memasangnya. (Suryani et al., 2021)

Menurut Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2021 Pasal 49 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan Reklame.

Satuan Tugas Reklame memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan reklame, yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (7) tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame, Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Penyelenggaraan reklame terbagi menjadi dua macam yaitu reklame permanen dan reklame insendental. Reklame permanen adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis dalam penyelenggaraan reklame dengan kurun waktu selama 1 tahun. Sedangkan reklame insendental adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis dalam penyelenggaraan reklame dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun.

Perizinan memiliki pengertian yakni, suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pemeliharaan pengawasan dan ketertiban. (Nugraha. PA, 2020)

Dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai diperuntukkan, di

samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Penyelenggaraan dan izin reklame perlu memiliki regulasi. Peraturan punya peran penting sebagai acuan untuk memastikan reklame yang terpasang di persimpangan-persimpangan utama di kota Tanjungpinang lebih tertata. Menurut Muchsin untuk membangun suatu Kota maka perencanaan wilayah Kota harus meliputi syarat utama agar penataan ruang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. (Nur Sugeng, 2019)

Penyelenggaraan reklame menjadi perhatian banyak pihak di kota Tanjungpinang, yang dikarenakan perlu membuat peraturan tentang penyelenggaraan dan izin reklame. Penggunaan reklame sebagai media informasi publik, baik untuk komersial dan non komersial harus memenuhi aspek legalitas, estetika, keselamatan, kemanfaatan, dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota. Sehingga, terciptanya keamanan dan keselarasan dengan lingkungan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penyelenggaraan dan izin reklame itu. Dengan adanya peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di kota Tanjungpinang. Sehingga sumber PAD dari pajak reklame bisa dioptimalkan.

Penyelenggaraan reklame harus sesuai dan selaras dengan penataan ruang estetika kota dan melindungi kepentingan umum. Sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan pengendalian terhadap pertumbuhan reklame di Kota Tanjungpinang, maka perlu dilakukan penataan penempatan reklame. Pengaturan


penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil. (Saputra, 2019)

Pelaksanaan proses izin reklame permanen Kota Tanjungpinang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Tanjungpinang. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pemerintahan yakni dalam segi pelayanan. Bentuk pelayanan publik dalam masalah perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, unit tersebut merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengurus masalah perizinan dalam hal kegiatan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang. Sektor perizinan memiliki peranan besar dalam menopang kas suatu daerah, perizinan, pendapatan/pemasukan dari sektor perizinan sangat besar apabila diurus dan dikelola sebagaimana mestinya, terutama didaerah-daerah yang sedang membangun dan berkembang seperti kota tanjungpinang.

Pelaksanaan proses izin reklame insendental Kota Tanjungpinang diselenggarakan oleh BPPRD Kota Tanjungpinang. Badan Pengelolaan Pajak dan


Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Daerah.

**Gambar 1.1 Alur Penyelenggaraan Izin Reklame Permanen**



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, 2021 (telah diolah kembali)

**Gambar 1.2 Alur Penyelenggaraan Izin Reklame Insidentil**



Sumber : Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021 (telah diolah kembali)

Pengawasan reklame adalah upaya untuk memastikan apakah penyelenggaraan reklame di lapangan sesuai dengan izin reklame yang diberikan dan menemukan adanya fenomena, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan reklame yaitu: Banyaknya reklame-reklame yang dipasang disembarang tempat di Kota Tanjungpinang, adanya pelanggaran yang tidak mempunyai izin pemasangan reklame, pengawasan yang dilakukan dinas terkait belum maksimal, masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, masyarakat dan perusahaan yang tidak memiliki izin pemasangan reklame, masih banyaknya reklame yang masa izinnya sudah habis tetapi masih terpasang. Perlu dilakukan tindakan korektif berupa penertiban reklame sehingga tidak terjadinya penyimpangan atau permasalahan penyelenggaraan reklame.

Setelah proses penilaian berupa pengawasan dengan pengecekan langsung dilapangan oleh dinas terkait maka tahap selanjutnya melakukan penertiban terhadap reklame ilegal yaitu yang menyalahi aturan. (Wardana, 2019)

Dalam pelaksanaannya, Proses pencabutan izin didahului dengan surat teguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan disertai dengan perintah penghentian, menyingkirkan atau menurunkan reklame dengan beban biaya sepenuhnya dari pihak penyelenggara. Surat tersebut diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak penyelenggara reklame di Kota Tanjungpinang yang menyalahi aturan atau yang masa berlakunya sudah habis.

Berikut ini merupakan data awal jumlah keseluruhan reklame yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang kepada peneliti, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Keseluruhan Reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2021 berjumlah 25 Reklame yang Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

No	Nama Pemilik Konstruksi	Lokasi Pemasangan	Ukuran dan Bentuk	No SK/Tahun Terbit
1.	Hafrizal Rahmat	Jl.D.I. Pandjaitan Km.9	3 x 4	33/2014
2.	PT. Sinar Bahagia (Suryono)	Jl.D.I. Pandjaitan Km.9	4 x 8 (H)	1309/2016
3.	Efendy (CV. Sunli Printing)	Jl.D.I. Pandjaitan Km.9	5 x 10 (H)	850/2017
4.	Rio Sukarni (PT Panca Rasa Pratama)	Jl.D.I. Pandjaitan Km.8	4 x 6 (V)	1981/2017
5.	Rio Sukarni (PT Panca Rasa Pratama)	Jl. Gatot Subroto Km.5 Bawah	4 x 6 (V)	1982/2017
6.	Fransiscus (PT. Asuransi Sinar Mas)	Jl. Gatot Subroto Km.5 Bawah	3 x 4 (H)	626/2018
7.	Hj. Ermadevi	Jl.D.I. Pandjaitan Km.10	4 x 8 (H)	12/2018
8.	Susiadi (PT. Mitra Gemilang Batam)	Jl. Adi Sucipto	4 x 3 (H)	698/2018
9.	Septian Hadi Guma	Jl.D.I. Pandjaitan Km.7	4 x 6 (H)	1284/2018
10.	Benny	Jl. Gatot Subroto Km.5 Bawah	4 x 6	1922/2018
11.	Laode Iwan	Jl.RE. Martadinata Km.6	5 x 10	1619/2019
12.	Erwin	Jl. Gatot Subroto	2 x 3 (H)	2058/2016
13.	PT.Adhi Kartika Jaya (Julius Hariadi)	Taman Simp. Pemuda	7,15 (H)	852/2017
14.	Efendy	Jl.R.H.Fisabilillah (Bundaran Dompok)	5 x 10 (H)	1148/2018
15.	PT. Cahaya (Dedy Imam Prastiya)	Jl. Bakar Batu	4 x 8 (H)	800/2017
16.	PT.Adhi Kartika Jaya (Julius Hariadi)	Jl. Kamboja	4 x 8 (H)	812/2017
17.	PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (Dr.	Jl. Potong Lembu	4 x 2 (H)	1556/2017

No	Nama Pemilik Konstruksi	Lokasi Pemasangan	Ukuran dan Bentuk	No SK/Tahun Terbit
	Asep Nana Suryana			
18.	Irene Alfons	Jl. Potong Lembu	4 x 2 (H)	25/2018
19.	Bobby Jayanto	Jl. Merdeka	4 x 6	1605/2018
20.	Gino Hartono	Jl.D.I. Pandjaitan Km.6	4 x 6	130/2019
21.	Fera Adriyani	Jl. Baru Arah Bandara	4 x 6	238/2019
22.	Ravi Interior	Jl. W.R. Supratman	8 x 6 (H)	509/2019
23.	PT. Adhi Kartika Jaya (Julius Hariadi)	Ji. Bakar Batu	4 x 8 (H)	-
24.	PT. Adhi Kartika Jaya (Julius Hariadi)	Jl. Hang Tuah	5 x 10 (V)	471/2018
25.	La Ode Iwan Solihin	Jl. Ketapang (Seberang Pizza Hut)	4 x 8 (H)	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021 (telah diolah kembali)

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Tanjungpinang, karna adanya permasalahan masih banyaknya pelanggaran pemasangan reklame liar. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita reklame yang tidak memiliki izin, berita tersebut bersumber dari Batamtoday.com, yang diakses pada tanggal 07 April 2017 yang berisikan :

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, sekitar 265 titik papan reklame yang ada di Tanjungpinang tidak memiliki izin dan yang tercatat di DPM-PTSP ada sebanyak 14 reklame yang mempunyai izin. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Agus Haryono menyampaikan banyak sekali perusahaan papan reklame yang membandel di Tanjungpinang. Surat peringatan yang telah dilayangkan kepada pemilik reklame tidak diindahkan. Padahal, reklame tak berizin tersebut mengakibatkan pemandangan di beberapa ruas jalan Kota Tanjungpinang makin sembrawat. (Roland, 2017)

Dari berita diatas dapat disimpulkan bahwa di Kota Tanjungpinang masih banyaknya terdapat penyelenggara reklame yang tidak mematuhi penyelenggaraan

reklame dan peraturan perizinan yang ada. Sehingga mereka tidak melakukan pengurusan perizinan reklame. Terdapat ada 265 titik reklame yang tidak memiliki izin, dan 14 reklame yang memiliki izin yang sudah di data di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu hingga tahun 2019. Masih sedikit sekali yang mengurus perizinan reklame membuat sumber pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang tidak optimal.

Selanjutnya dibuktikan juga dengan berita reklame yang tidak memiliki izin, berita tersebut bersumber dari Detak Media, yang diakses pada tanggal 08 Juli 2020 yang berisikan :

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang mencatat, saat ini ada sebanyak 101 papan reklame di Tanjungpinang yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan papan iklan reklame yang sudah mempunyai izin IMB di Tanjungpinang hanya sebanyak 25 papan reklame. Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, Muhammad Ikhsan melalui Kabid Perizinan DPMPTSP Kota Tanjungpinang. (Kurniadi, 2020)

Oleh karena itu, berdasarkan banyaknya kasus dan permasalahan reklame terutama reklame tidak berizin tersebut, menimbulkan kerugian pendapatan asli daerah yang bersumber pada salah satu pemasukan yaitu pajak reklame. Pada penelitian ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana pengawasan reklame yang dilakukan selama ini. Melihat kondisi diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang”**, sehingga penulis dapat mengkaji lebih jauh upaya Satuan Tugas Pengawasan Reklame yang terdiri dari: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam rangka mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan reklame serta penertiban reklame di Kota Tanjungpinang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang dan dapat memberikan informasi bagi pendidikan di jenjang perguruan tinggi maupun sekolah menengah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan masukan atau gambaran bagi pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan

penyelenggaraan reklame sehingga melakukan perbaikan kinerja yang lebih baik lagi.

b. Bagi Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya pemasang reklame agar tidak melanggar Peraturan Walikota di Kota Tanjungpinang.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang penyelenggaraan reklame, agar tidak terjadinya penyimpangan dalam melakukan pemasangan reklame.

d. Bagi Penulis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan pengalaman serata pengetahuan tentang pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Tanjungpinang.

